



BUPATI TAPANULI TENGAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH

Nomor : 67 / DISKOMINFO/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TAPANULI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, untuk menjalankan Pembentukan Susunan PLID di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cpta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024 dan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pembina, Pengarah, Wakil Pengarah, Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) berada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD),

Badan Publik dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.

- KETIGA : Susunan Keanggotaan Bidang Pendukung Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, serta Staf-staf Pendukung Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah.
 2. Membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi;
 3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melaksanakan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dengan PPID Pelaksana;
 - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa terhadap data dan informasi terkait;
 - g. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisis kajian terhadap data dan informasi terkait;
 - h. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;
 - i. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
 - k. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - l. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;

- m. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
- n. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
- e. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas :

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan data dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi bahan informasi publik, dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
- g. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Khusus untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Sekretariat DPRD Kabupaten selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH bertugas untuk :

- a. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada Anggota DPRD Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada Anggota DPRD Kabupaten untuk menetapkan informasi dan dokumentasi.
- KESEMBILAN : Bidang Pendukung Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi serta jaringan layanan informasi publik;
 - b. Membantu PPID Pelaksana dalam peyediaan dan pengolahan data dan informasi untuk kepentingan publik;
 - c. Melakukan pelayanan, memeriksa dan melakukan verifikasi atas permohonan layanan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - d. Menerima, memeriksa dan melakukan verifikasi atas permohonan keberatan informasi publik;
 - e. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik;
 - f. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsistensi informasi publik;
 - g. Pengelolaan dokumen dan arsip informasi publik;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - i. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - j. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi secara berkala kepada PPID Utama.
- KESEPULUH : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan dimaksud pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Publik lainnya dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan dapat dibantu Pelaksana Teknis / Administrasi yang ditetapkan oleh Kepala OPD, Badan Publik lainnya, Kecamatan serta Desa/Kelurahan masing-masing sesuai dengan kebutuhan.
- KESEBELAS : Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti :
- a. Informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan/ rahasia Negara; dan/atau
 - e. Informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

- KEDUA BELAS : Pengelola Infomasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan kepada Bupati Tapanuli Tengah melalui Sekretaris Daerah selaku Pengarah / atasan langsung PPID;
- KETIGA BELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal, 10 Januari 2024

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH



SUGENG RIYANTA

Tembusan :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta sebagai Laporan;
2. Bapak Sekretaris Negara di Jakarta;
3. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Bapak Gubernur Sumatera Utara di Medan;
5. Bapak Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Masing-masing yang tersebut didalam lampiran Keputusan ini.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI
TENGAH
NOMOR : 67 /DISKOMINFO / 2024
TANGGAL : 10. Januari . 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Pembina : Pj. Bupati Tapanuli Tengah.
Pengarah / Selaku Atasan PPID : Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah.
Wakil Pengarah : Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah.
Tim Pertimbangan : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat;
2. Asisten Perekonomi dan Pembangunan;
3. Asisten Administrasi dan Umum;
4. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan
Keuangan;
5. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik;
6. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan
Sosial;
7. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli
Tengah;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Kabupaten
Tapanuli Tengah;
10. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tapanuli Tengah;
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Tapanuli Tengah;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Tengah;
13. Kepala BPBD Kabupaten Tapanuli
Tengah;
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli
Tengah;
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Tapanuli Tengah;
16. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Tapanuli Tengah;
17. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tapanuli Tengah;
18. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Tapanuli Tengah;
19. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Tapanuli Tengah;
20. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tapanuli Tengah;
21. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Tapanuli Tengah;
22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tapanuli Tengah;

23. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah;
24. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah;
26. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah;
27. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Tengah;
28. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah;
29. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah;
30. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah;
31. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah;
32. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah;
33. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
34. Direktur RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
35. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mual Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
36. Direktur BUMD PT. Mansalar Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
37. Direktur BUMD PT. Sarana dan Prasarana Kabupaten Tapanuli Tengah;
38. Kepala Bagian Hukum dan Orta Setda Kabupaten Tapanuli Tengah;
39. Camat se Kabupaten Tapanuli Tengah.

PPID Utama

- :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah;
 2. Sekretaris DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
 3. Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tapanuli Tengah;
 4. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dan Informasi pada Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.

PPID Pembantu

- :
1. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tapanuli Tengah;
 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tapanuli Tengah;
 4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tapanuli Tengah;

5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Kepala Bagian Hukum dan Ortala Setda Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah;
9. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Sekretaris Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
11. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
12. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah;
13. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah;
14. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah;
15. Sekretaris BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah;
16. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah;
17. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah;
18. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
19. Sekretaris Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tapanuli Tengah;
20. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah;
21. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah;
22. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah;
23. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah;
24. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah;
25. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah;
26. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
27. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah;

28. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah;
29. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Tengah;
30. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah;
31. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah;
32. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah;
33. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah;
34. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah;
35. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah;
36. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tapanuli Tengah;
37. Sekretaris RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
38. Kabid Humas PDAM Mual Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
39. Kabid Humas BUMD PT Mansalar Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
40. Kabid Humas BUMD PT Sarana dan Prasarana Kabupaten Tapanuli Tengah;
41. Sekretaris Kecamatan Se-Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH



SUGENG RIYANTO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR : 67 / DISKOMINFO 2024
TANGGAL : 10. Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN BIDANG PENDUKUNG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAERAH (PLID)

- Ketua : Kabid Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Wakil Ketua : Kabid Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Anggota :
1. Zulham R.P Hutagalung, SE/ Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah;
 2. Falahuddin Waruwu, S.Pi/Perencanaan Ahli Muda pada Sekretariat Keuangan dan Pelaporan Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah;
 3. Arwis Kristian Sigalingging, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah;
 4. Tiurmaida Pasaribu, SE/Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
 5. Radot Volmer Ricardo L.Tobing, S.Si/Analisis Sumber Daya IPTEK pada Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah;
 6. Irma Suryani, S.Kom/Analisis Tata Usaha pada Sekretariat Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah;

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

- Ketua : Kabid Layanan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Wakil Ketua : Kabid Perekonomian Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Anggota :
1. Hotnur Lumbantobing/Pranata Humas Ahli Muda pada Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah;
 2. Juniastri Siburian, SE/ Pranata Humas Ahli Muda pada Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Jefri Parlindungan Siahaan, SE/Pranata Humas Ahli Muda pada Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Rionald Prima, SH/Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Titut Sriendartini Simamora / Pengadministrasi Keuangan pada Sekretariat Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.

BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- Ketua : Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik dan Informasi pada Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Wakil Ketua : Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Anggota :
 1. Muharman Aritonang, SH, M.H/ Pranata Humas Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dan Informasi Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah;
 2. Lestari Handayani, S.AP/Kasubbag Keprotokolan pada Bagian Bagian Protokol dan Informasi Pimpinan Setdakab Tapanuli Tengah;
 3. Donianto Purba, SH/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
 4. Munawirsyah Harahap, SE/Analisis Kemitraan pada Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dan Informasi Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah;
 5. Adi Putra Sany Lubis, S.Kom/Analisis Hubungan Masyarakat pada Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah;
 6. Duma Henny Sulastri Nainggolan/ Pengadministrasi Persuratan pada Sekretariat Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.

BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI

- Ketua : Kabid Statistik dan Persandian pada Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Wakil Ketua : Kabid Pemerintahan, Kewilayahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
- Anggota :
 1. Khairul Amri Sihombing, S.Sos/Sandiman Ahli Muda Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah;

2. Antonius Sukran, SE/ Manggala Informatika Ahli Muda Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Safriani Tanjung/Kasi Statistik pada Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Teti Erlinda Mora, S.Sos/Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Jon Saima Damanik, SH/Penyuluh Hukum Muda pada Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

PJ. BUPATI TAPANULI TENGAH



SUGENG RIYANTA